



P U T U S A N

Nomor 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, 39 tahun (Ujung Pandang, 10 Agustus 1981), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Ketaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun (Ujung Pandang, 25 Desember 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 09

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA Mks



November 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 04 Agustus 2002, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 718/49/VIII/2002, tanggal 06 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 16 Tahun;
 - 2) ANAK, umur 10 Tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan;
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (Sundala);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2020 sampai sekarang;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dimuka sidang, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, maka diharuskan kedua pihak upaya perdamaian secara mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menunjuk Drs. Muh. Idris Abdir,S.M.,M.H. sebagai mediator dan telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 27 November 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1, 2 dan 3 adalah betul;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



2. Bahwa poin ke 4 juga adalah benar yaitu sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa poin ke 5 huruf a. adalah benar! Termohon telah menjual barang alat musik tetapi dengan sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan biaya hidup Termohon bersama anak-anak karena tidak ada biaya hidup diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin ke 5 huruf b adalah benar karena Pemohon jarang memberikan biaya hidup kepada Termohon;

5. Bahwa dalil pada poin ke 5 huruf c adalah benar karena Pemohon juga sering emosi sehingga Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti tersebut;

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin ke 6 adalah benar sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan namun Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu agar Pemohon dihukum untuk memberikan sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau dapat hidup secara mandiri;

4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selama 11 bulan sejumlah Rp. 5.500.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dalam perkara konvensi tetap pada dalil-dalil permohonan semula, dan mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan mengakui gugatan Rekonvensi Penggugat akan memberikan sesuai dengan dalil-dalilnya, yaitu:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau dapat hidup secara mandiri;
4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selama 11 bulan sejumlah Rp. 5.500.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 718/49/VIII/2002, tanggal 04 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI , umur 45 tahun, dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Pemohon;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Kota Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 16 tahun, 2. ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI , umur 31 tahun, di bawah sumpah secara agama islam dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandikan Pemohon;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Kota Makassar;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 16 tahun, 2. ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan sebagian lainnya dibantah;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, maka Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulan secara lisan tetap berkehendak mau menceraikan Termohon, sedang Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan dapat dipenuhi gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bersedia akan memenuhi kewajiban sebagai pihak yang berkepentingan menceraikan Termohon, dan sebagai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut umur dewasa atau umur 21 tahun;
4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selama 11 bulan berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal pada berita acara persidangan yang dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muh. Idris Abdir, S.H., M.H. yaitu mediator Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 27 November 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019, telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana disebabkan karena Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala, sehingga akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2020 atau sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon (jawaban dan replik);

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon bahkan mengakui telah menjual barang alat musik dengan seizin Pemohon karena tidak diberikan biaya hidup oleh Pemohon, dan akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2020 atau sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan ketiga orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 718/49/VIII/2002, tertanggal 06 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Makassar, sebagaimana dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka relaas panggilan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Kota Makassar, karena itu

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon pada pokoknya mendalilkan yaitu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019, telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala, sehingga akibat kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2020 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon ternyata pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon telah mengakui telah menjual barang music Pemohon karena tidak diberikan biaya hidup oleh Pemohon, oleh karena itu perkara ini mengenai perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2019, dan sehingga kedua pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, atau selama ini kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yaitu masing-masing 1. SAKSI (kakak kandung Pemohon) dan 2. SAKSI ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dalam keterangannya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah dengan Termohon, menikah pada tanggal 04 Agustus 2002, di Wilayah KUA Kecamatan Tallo. Kota Makassar;
2. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 16 tahun, dan 2 ANAK, umur 10 tahun;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik dimuka sidang maupun melalui jalur mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Makassar yaitu Drs. Muh. Idris Abdir,S.H., M.H., namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



kembali dalam membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan terus menerus diwujudkan antara kedua pihak tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“ Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan dalil-dalil syar’i, antara lain :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa* mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة الكلية يقتضى وجوها من المضروا والاخلال منها ان من المطبائع ما لا يلاف بعض المطبائع وكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد المشروا والبنو [اي المخلاف] تتغضت المعاييش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Baina Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تأفها فلين كان من الاخير ان تنتهى العلة الزوجية بين هذين — الزوجين — لعل الله — يهيئ — لكل واحد منهما شريكا فى حياته يدمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhiri hubungan perhubungan mereka, barangkali

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



(sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya “Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan”;

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon, telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan secara tertulis bersamaan pada tahap jawaban, dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 a HIR ayat (1) dan Pasal 132 b HIR., maka gugatan

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang berkaitan langsung dengan gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan secara lisan sebagaimana telah termuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi yang telah dikuatkan dalam replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi atau menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri;
4. Nafkah madliyah/nafkah lampau yang ditinggalkan oleh Tergugat selama 11 bulan dan setiap bulan sejumlah Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selama 11 bulan sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara rekonvensi ini, maka dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat (vide jawab menjawab dalam perkara Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Apakah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat patut dihukum untuk memberikan sejumlah tersebut?;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



2. Apakah nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat patut dihukum untuk memberikan Penggugat sejumlah tersebut?;
3. Apakah nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan sampai kedua anak tersebut umur dewasa atau umur 21 tahun, Tergugat dapat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sejumlah tersebut;
4. Apakah nafkah madliyah/nafkah lampau atau nafkah yang ditinggalkan oleh Tergugat, selama 11 bulan dan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dapat dihukum untuk memberikan Penggugat sejumlah tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara rekonvensi ini, maka dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat (vide jawab menjawab dalam perkara Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yaitu dalam hal gugatan Penggugat pada poin ke satu yaitu tentang mut'ah, maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, yaitu apabila perceraian itu atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobladdukhul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat telah menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah semacam pemberian dari pihak suami yang akan menceraikan isterinya sebagaimana maksud Pasal 149

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Majelis Hakim apabila disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang mempunyai penghasilan yang cukup memadai, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin ke dua yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz...";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan tersebut, maka telah ditemukan fakta yaitu selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa adanya Penggugat sebagai isteri yang nusyuz dan walaupun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berhak menerima nafkah iddah dari Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tuntutan dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat mengaku dan mampu akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah Penggugat yaitu selama 3 bulan berturut-turut, oleh karena itu Tergugat dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah ketiga yaitu tentang tuntutan nafkah anak terhadap 2 (dua) orang anak yang dipelihara oleh Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp.

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan sampai kedua anak tersebut umur 21 tahun atau umur dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak, dan ternyata Tergugat mengaku dan menyanggupi akan memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau umur dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sanggup dan mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan untuk kedua orang anaknya, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya Tergugat dianggap mampu dan disesuaikan dengan penghasilannya sehingga Tergugat dapat dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang dipelihara oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yang ke 4 (empat) yaitu tentang nafkah terhutang Tergugat/nafkah madliyah yang ditinggalkan Tergugat selama 11 bulan berturut-turut sampai dengan sekarang atau sampai putusnya perkara ini, dimana Penggugat tidak lagi diberikan nafkah/biaya hidup oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selama 11 bulan berjumlah Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengajuan perkaranya ini atau dalam gugatan rekonsensi khusus mengenai nafkah madliyah ternyata Tergugat mengakui akan memberikan sejumlah tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat sesuai dengan penghasilannya yang mapan sehingga mampu untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selama 11 bulan

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat mampu dihukum sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



bulan sampai kedua anak tersebut umur dewasa atau umur 21 tahun, dan atau dapat hidup secara mandiri;

2.4. Nafkah madliyah/nafkah lampau selama 11 bulan dan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan selama 11 bulan berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat sebagaimana bunyi poin 2.1, dan poin 2.2. 2.3, dan 2.4 secara tunai dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar pada saat pengucapan ikrar talak oleh Tergugat kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .316,000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. NURJAYA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

Drs. H. RAHMAT

Panitera Pengganti,

Dra. HANISANG

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21 Hal. Put. No. 2624/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)